

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2020/PN SDW TENTANG KEKELIRUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Rahajeng Oktovione Putri Bestari

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Tindak pidana narkotika saat ini semakin banyak dan meluas dari semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkat yang tidak hanya lagi dilakukan secara individu, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama dan bersepakat atau disebut dengan permufakatan jahat. Putusan hakim yang memutus perkara tindak pidana narkotika yang tidak sesuai mengakibatkan *inkonsistensi* sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sehingga mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini ialah interpretasi hukum diantaranya interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teologis dan interpretasi otentik. Kesimpulan pada putusan perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur permufakatan jahat sudah sesuai dengan makna permufakatan jahat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 memperbolehkan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup dan tetap memutus sesuai dakwaan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim

Abstract

Narcotics crimes are currently increasing and spreading from all levels of society from various levels which are no longer only carried out individually, but also carried out jointly and in agreement or are called conspiracy. Judge's decisions that decide cases of narcotics crimes that are inappropriate result in inconsistencies as stipulated in the law, resulting in a sense of injustice and legal certainty in society. The analytical tool used in this case study is legal interpretation including grammatical interpretation, systematic interpretation, theological interpretation and authentic interpretation. The conclusion in the decision of case number 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, that the judge's legal considerations in applying the elements of malicious conspiracy are in accordance with the meaning of conspiracy. Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 allows judges to deviate from the specific minimum criminal provisions with sufficient consideration and still decide according to the public prosecutor's charges.

Keywords: Evil Conspiracy, Narcotics Crime, Judge's Consideration

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengedepankan asas *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum. Artinya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum tanpa pengecualian apapun. Asas ini menjadi tolak ukur hukum dalam memberi keadilan terhadap seluruh masyarakat di Indonesia. (Kurniawan, 2021, hal. 31)

Ketentuan mengenai asas persamaan di hadapan hukum terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Ketentuan ini sebagai prinsip dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan sedikitpun. (Undang-Undang Dasar, 1945, hal. 8)

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi tidak hanya memberi dampak positif akan tetapi juga membawa dampak negatif. Dalam hal ini kemajuan teknologi menyebabkan berbagai modus operandi kejahatan banyak terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu contohnya ialah tindak pidana narkoba yang banyak terjadi dalam kalangan generasi muda sampai generasi tua, kejahatan ini sangat menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. (Anindita, 2015, hal. 330)

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba yaitu faktor dalam diri pelaku (intern) dan faktor dari luar diri pelaku (ekstern). Lemahnya pengendalian diri pelaku merupakan faktor intern

terjadinya tindak pidana narkoba karena adanya dorongan dari diri sendiri yang memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal yang baru. Dalam faktor ekstern terdapat beberapa diantaranya faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor teknologi informasi dan komunikasi. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri pelaku, namun apabila peran keluarga tidak difungsikan dengan baik maka dapat terjadinya penyimpangan terhadap suatu hal. Adanya pergeseran nilai dan norma dalam lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap diri pelaku karena apabila pelaku tidak dapat mempertahankan diri dari lingkungan tersebut dapat terjadi suatu penyimpangan. Selanjutnya, dengan majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadikan faktor terjadinya suatu tindak pidana apabila hal tersebut disalahgunakan. (Almukharomah & Wibowo, 2022, hal. 7–14)

Tindak pidana narkoba sudah termasuk kejahatan transnasional yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun karena memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi yang dapat memperlancar perbuatannya. Penyalahgunaan narkoba semakin banyak dan meluas dari semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan narkoba harus luar biasa karena kejahatan ini sudah termasuk kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. (Muharram, 2018, hal. 5)

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkoba untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan hasil pembaharuan dari peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. (Anindita, 2015, hal. 331)

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di berbagai kalangan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya suatu permufakatan jahat. Definisi permufakatan jahat diatur dalam Undang-Undang Narkoba yang merupakan *Lex Specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba menyatakan

bahwa “*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba*”.

Unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif karena terdapat tanda koma dalam pasal tersebut, sehingga pasal tersebut dapat dikatakan terpenuhi apabila pada fakta hukumnya memenuhi salah satu unsur pasal tersebut. Jadi yang merupakan tindak pidananya ialah niat yang ditandai kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. (Watulingas & Muaja, 2021, hal. 6)

Sepakat dari dua orang atau lebih artinya adanya persamaan kehendak dalam melakukan sesuatu. Dalam permufakatan jahat terdapat niat bersama atau kehendak bersama yang terbentuk untuk melakukan tindak pidana ditambah dengan sedikit perbuatan tertentu yang mengisyaratkan adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, misalnya seperti adanya pertemuan, perbincangan dan sebagainya. (Prabowo & Yustika, 2020, hal. 180)

Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan yang didakwakan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Terdapat pertimbangan hakim yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan batas minimum dan atau maksimum khusus yang telah ditentukan dalam undang-undang, karena kebebasan hakim itu tidaklah mutlak dan sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kepastian hukum. (Dewi, 2019, hal. 57)

Akan tetapi dalam faktanya, hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana narkoba tidak selalu diatas pidana minimum tetapi putusan itu tidak sampai pada ketentuan batas minimum. Hal itu dapat menimbulkan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara

itu ketentuan batas minimum dan atau maksimum khusus sudah jelas terdapat dalam undang-undang tersebut yang kemudian dijadikan patokan oleh hakim dalam memutus perkara. (Setyawan et al., 2019, hal. 228)

Putusan hakim yang memutus perkara tindak pidana narkoba dibawah ketentuan minimum yang ditentukan mengakibatkan *inkonsistensi* sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sehingga mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu harus diketahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana dibawah ketentuan minimum yang telah ditentukan. (Setyawan et al., 2019, hal. 229)

Penelitian terhadap kasus ini menarik sebab sanksi pidana yang diberikan hakim dibawah minimum ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang yang terjadi dalam putusan perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw merupakan kasus permufakatan jahat terhadap tindak pidana narkoba oleh terdakwa Yakobus Leonardo Als Kobus bin Matias. Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) bahwa pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Tentunya hakim menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum tersendiri.

II. METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini salah satunya ialah interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Studi kasus ini menggunakan beberapa jenis interpretasi seperti Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Sistematis, Interpretasi Teleologis/Sosiologis dan Interpretasi Otentik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Kesesuaian Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Dalam Memutus Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Setelah melihat pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, istilah permufakatan jahat dijelaskan dalam beberapa peraturan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai permufakatan jahat, terdapat definisi '*Conspiracy*' menurut *Black's Law Dictionary* sebagai berikut :

"In criminal law. A combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful." (Frey & Black, 1968, hal. 382)

Jika diterjemahkan maka "Dalam hukum pidana. Gabungan atau konfederasi terdiri dari dua orang atau lebih yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan usaha bersama, beberapa tindakan melanggar hukum atau kriminal, atau beberapa tindakan yang tidak bersalah dalam dirinya sendiri, tetapi menjadi melanggar hukum jika dilakukan secara bersama-sama, atau bertujuan menggunakan cara-cara kriminal atau melawan hukum untuk melakukan suatu tindakan yang tidak dengan sendirinya melanggar hukum".

Pertimbangan hukum hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena semua unsur pasal telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I".

Permufakatan jahat lebih dahulu dijelaskan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa : “*Dikatakan permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan*”. (Moeljatno, 1959, hal. 36) Kemudian muncul pengertian permufakatan jahat berdasarkan UU Narkotika dalam Pasal 1 Angka 18 yang menyatakan bahwa : “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”. (Undang-Undang RI Nomor 35, 2009, hal. 5)

Dalam isi Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat kata “akan” dan dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kata “untuk”, dua kata tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana tersebut belum dilakukan. Hal terpenting dalam permufakatan jahat adalah harus ada dua orang atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Melihat Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibedakan antara unsur percobaan dan permufakatan jahat. Jika keduanya dibandingkan dalam percobaan terdapat niat dari pelaku dan telah ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, sedangkan dalam permufakatan jahat justru belum ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, melainkan baru ada kesepakatan akan melakukan suatu tindak pidana. Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang tidak selalu mau menunggu sampai benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari perbuatan.

Mengenai konsepsi “kesepakatan”, dengan perjanjian dari dua orang atau lebih yang melangsungkan suatu hal dengan cukup kuat memperlihatkan terpenuhinya unsur permufakatan yang tidak semestinya, berdasarkan penegasan dalam *meeting of mind* tidak perlu

dengan kata atau tanda persetujuan tubuh, kalimat dan perjanjian. (Martua Samosir, 2018, hal. 11)

Pada praktek pidana sekarang, penegak hukum memakai Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menjadi jerat pelaku pidana yang dilaksanakan dua orang dengan melakukan delik selesai (*aflopende delict*). Artinya apabila unsur permufakatan jahat telah terpenuhi antara lain adanya kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka permufakatan jahat tersebut dapat dikatakan selesai.

Alasan penggunaan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan acuan alasan dari asas *lex specialis deorgat lex generalis*, memperhatikan *lex specialis* dari KUHPidana. Adanya pemikiran itu, dengan apa yang diartikan UU Narkotika, frasanya, melakukan, membantu ataupun turut melakukannya, menyuruh ataupun memberikan anjuran ialah *deelneming* yang pengaturannya pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apa yang dipikirkan tersebut tidak sesuai, jika diingat permufakatan jahat baik dalam UU Narkotika maupun KUHPidana hanya ditujukan terhadap tindak pidana yang tak selesai (*voorbereidingsdelicten*), dengan dua orang yang melakukan persekongkolan dalam melakukan tindak pidana, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (*voltooid*).

Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah *lex specialis* dari Pasal 55 KUHPidana melainkan *bijzondere deelneming* dalam tindak pidana narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar. (Syah, 2020, hal. 272)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *bijzondere deelneming* yaitu sebagai keturutsertaan yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus karena permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan *deelneming* dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan

tetapi lebih bersifat khusus. Hal yang membedakannya dari Pasal 55 KUPidana yaitu para pelaku yang sudah melakukan tindakan tersebut dengan permusyawaratan jahat, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi hukum ataupun tindak pidana disini yang tandanya dari kata sepakat ataupun sekongkol dari dua orang ataupun lebih dari tindak pidana narkoba. (Jainah & Kurniawan, 2022, hal. 26)

Pertimbangan teori hukum tentang delik-delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*) dari Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan *bijzondere deelname* dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan *lex specialis*, sehingga Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak bisa menegasikan keberadaan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika melihat pada kasus perkara putusan nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sesuai dengan pembuktian unsur permufakatan jahat dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kemudian dalam fakta hukum terungkap bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Akan tetapi jaksa penuntut umum tidak mendakwakan pasal tersebut, sehingga hakim tetap memutus sesuai dengan yang didakwakan jaksa penuntut umum, hal ini mengacu pada Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. (4) Musyawarah tersebut pada ayat

(3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Berdasarkan hal tersebut, hakim tetap menjatuhkan pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Ketentuan sanksi pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa sanksi pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun dan pidana maksimum selama 12 (dua belas) tahun. Apabila melihat putusan hakim memutus pidana hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang.

B. Pertimbangan Hakim Yang Seharusnya Diberikan Pada Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Perlindungan hukum yang sudah dijelaskan diatas berlaku bagi pihak berhutang dalam kasus pengalihan objek jaminan yang dituliskan dalam penelitian ini. Dalam pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh pihak berpiutang ini memberikan kerugian secara materiil bagi pihak berhutang karena pihak berpiutang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pihak berhutang sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam kasus perkara putusan nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu yang mana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga jika dilihat putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum dalam undang-undang. Akan tetapi, setelah dipelajari kembali terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 berisi tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan kamar pidana dijelaskan tentang tindak pidana narkoba bahwa hakim harus tetap memutus perkara tetap berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Apabila jaksa mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang mana pasal ini tidak didakwakan dan terdakwa terbukti sebagai pemakai narkoba dengan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim tetap memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan ketentuan yang cukup.

Sistem pidana minimum memberi batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila dikaitkan antara asas kebebasan hakim dengan penjatuhan pidana, seorang hakim memiliki asas kekuasaan yang bebas dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa. Akan tetapi, putusan berupa pidana dibawah ketentuan pidana minimum yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang akan menimbulkan kontroversi atau pun perdebatan.

Penerapan asas kebebasan hakim di dalam melakukan penjatuhan pidana dibawah ketentuan pidana minimum dipengaruhi oleh paradigma hakim dalam memahami hukum dari berbagai dimensi. Hakim harus tetap berpedoman pada ketentuan pidana minimum khusus dan tidak boleh menyimpan dari pedoman tersebut. Selain itu, dalam memutus pidana minimum khusus berdasarkan asas kebebasan hakim tidak boleh dibaca dan ditafsirkan secara kaku.

Demi memenuhi rasa keadilan serta hati nurani, majelis hakim tak hanya mengikuti undang-undang tertulis dikarenakan putusan majelis

hakim harus didasarkan kepada kerangka hukum dan penegakan hukum. Majelis hakim diwajibkan menjunjung tinggi obyektivitasnya dari perkara *a quo* serta penempatan diri hukum hanya sebagai penegak hukum namun juga mengenai keadilan.

Adanya pidana dibawah minimum ketentuan menjadikan rasa untung pada terdakwa, namun hal tersebut juga dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat dan dapat menimbulkan kurangnya rasa jera terhadap terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa mengulangi kembali perbuatannya atau masyarakat mengikuti perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan pedoman pemidanaan seharusnya Undang-Undang Narkotika dapat mencantumkan pedoman pidana minimum khusus, sehingga hakim memiliki patokan formal dalam menerapkan pidana minimum khusus yang mana masyarakat juga dapat memahami mengenai pidana minimum khusus dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw dalam menerapkan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai. Putusan hakim tetap mengacu pada dakwaan penuntut umum. Ketentuan sanksi pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa sanksi pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun dan pidana maksimum selama 12 (dua belas) tahun. Apabila melihat putusan hakim memutus pidana hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum yang telah ditentukan dalam undangundang.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 memperbolehkan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup dan tetap memutus sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Seharusnya Undang-Undang Narkotika dapat

mencantumkan pedoman pidana minimum khusus, sehingga hakim memiliki patokan formal dalam menerapkan pidana minimum khusus dan tidak adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmus. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 1–20.
- Anindita, T. (2015). Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Journal Recidive*, 4(3), 330–336.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55.
- Jainah, Z. O., & Kurniawan, R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 17 / Pid . Sus / 2019 / PN Gns). *Jurnal Pro Justitia*, 3(2), 21–30.
- Kurniawan, M. I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 29–36.
- Martua Samosir, S. S. (2018). Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2), 17.
- Muharram, Y. A. (2018). *Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Universitas Pasundan.

- Setyawan, E. H., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2019). Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Journal Recidive*, 8(3), 227–237.
- Syah, H. (2020). Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polresta Padang). 2(3), 269–278.
- Watulingas, R. R., & Muaja, H. S. (2021). Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika. X(12), 5–9.
- Prabowo, M. H., & Yustika, L. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Sama Antara Permufakatan Jahat Dengan Delik Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *JCA of LAW*, 1(2), 177–183.